



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT DEWAN PERS

Indonesia Terkoneksi; Makin Digital Makin Maju

Gedung Dewan Pers Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp. (021) 3521488, 3504874-75

Fax. (021) 3452030 Email: sekretariat@dewanpers.or.id Web: www.dewanpers.or.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

Pengadaan Jasa Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024

Nomor: 55.01.02 /PPK/Set-DP.31/SPK/4/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

I. N a m a : [REDACTED]
NIP : [REDACTED] 201403 2001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dewan Pers
Alamat : Gedung Dewan Pers Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34,
Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 589 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023** selanjutnya disebut “PPK”

II. N a m a : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Alamat : [REDACTED] Tanjung Barat Jagakarsa
NPWP : [REDACTED]
No. Rekening : [REDACTED]
Bank : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MULTI UTAMA Risetindo** selanjutnya disingkat MUR, didirikan berdasarkan Akta Notaris [REDACTED] SH di Jakarta No. 11 tanggal 25 Mei 2005, yang telah diubah dengan Akta Notaris [REDACTED] SH, MKn. di Jakarta No. 05 tanggal 07 Februari 2020, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Untuk selanjutnya, PPK dan Penyedia secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan

Paraf PPK	[REDACTED]
Paraf Penyedia	[REDACTED]

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 55.01.01/SPPBJ/PPK/SET.DP/4/2024 tanggal 18 April 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024”.

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

- 1) **Tahap Perencanaan**, yaitu :
 - a) Menyediakan dokumen kerangka kerja konseptual untuk pelaksanaan Survei IKP 2024 berdasarkan metodologi riset yang dipersiapkan oleh Dewan Pers. Menghimpun data Informan Ahli (IA) di setiap Provinsi di 38 Provinsi, yang kredibel terkait kemerdekaan pers di Indonesia selama tahun 2023.

Besaran jumlah IA IKP 2024 pada setiap wilayah provinsi dan IA nasional berbeda-beda yang didasarkan pada pertimbangan besaran jumlah penduduk dan kendali wilayah administrasi pemerintahan, serta dinamika kehidupan pers yang berlangsung. Berdasarkan pertimbangan pemilahan wilayah provinsi, ditentukan sebanyak 399 IA yang tersebar di tiga kategori wilayah, yaitu wilayah provinsi tergolong besar, menengah, dan kecil. Sementara jumlah IA pada level nasional, secara khusus ditentukan sebanyak 15 Informan Ahli. Jumlah Informan Ahli pada masing-masing provinsi dan nasional terdistribusikan sebagai berikut:

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

No	KUALIFIKASI WILAYAH PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	KATEGORI WILAYAH	JUMLAH INFORMAN AHLI
1	ACEH	5388,1	Menengah	12
2	SUMATERA UTARA	14798,4	Besar	15
3	SUMATERA BARAT	5545,7	Menengah	12
4	RIAU	6951,2	Menengah	12
5	JAMBI	3604,2	Kecil	9
6	SUMATERA SELATAN	8600,8	Menengah	12
7	BENGKULU	1994,3	Kecil	9
8	LAMPUNG	8534,8	Menengah	12
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1469,8	Kecil	9
10	KEP. RIAU	2309,5	Kecil	9
11	DKI JAKARTA	10576,4	Besar	15
12	JAWA BARAT	49565,2	Besar	15
13	JAWA TENGAH	34738,2	Besar	15
14	DI YOGYAKARTA	3919,2	Kecil	9
15	JAWA TIMUR	39955,9	Besar	15
16	BANTEN	12895,3	Besar	15
17	BALI	4414,4	Kecil	9
18	NUSA TENGGARA BARAT	5225,9	Menengah	12
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5513,4	Menengah	12
20	KALIMANTAN BARAT	5104,9	Menengah	12
21	KALIMANTAN TENGAH	2686,3	Kecil	9
22	KALIMANTAN SELATAN	4268,6	Kecil	9
23	KALIMANTAN TIMUR	3664,7	Kecil	9
24	KALIMANTAN UTARA	708,4	Kecil	9
25	SULAWESI UTARA	2512,9	Kecil	9
26	SULAWESI TENGAH	3081,7	Kecil	9
27	SULAWESI SELATAN	8888,8	Menengah	12
28	SULAWESI TENGGARA	2703,5	Kecil	9
29	GORONTALO	1186,3	Kecil	9
30	SULAWESI BARAT	1378,1	Kecil	9
31	MALUKU	1787,1	Kecil	9
32	MALUKU UTARA	1252,3	Kecil	9
33	PAPUA BARAT	986	Kecil	9
34	PAPUA	3393,1	Kecil	9
35	PAPUA PEGUNUNGAN	NUL	Kecil	7
36	PAPUA TENGAH	NUL	Kecil	7
37	PAPUA SELATAN	NUL	Kecil	7
38	PAPUA BARAT DAYA	NUL	Kecil	9
		269603,4		399

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

No	KUALIFIKASI WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KATEGORI WILAYAH	JUMLAH INFORMAN AHLI
1	NASIONAL	269603,4	Besar	15

Dari seluruh jumlah IA di setiap wilayah provinsi akan terdistribusikan secara proporsional pada setiap latar belakang profesi, yaitu perimbangan sebanyak 25 persen berasal dari komponen pihak negara, 25 persen pihak dunia usaha, dan 50 persen kelompok Masyarakat sipil. Dengan distribusi proporsi semacam itu, maka rincian jumlah masing-masing latar belakang IA di setiap provinsi, sebagai berikut:

No	KUALIFIKASI WILAYAH PROVINSI	JUMLAH INFORMAN AHLI	INFORMAN AHLI: NEGARA	INFORMAN AHLI: DUNIA USAHA	INFORMAN AHLI: CIVIL SOCIETY
1	ACEH	12	3	3	6
2	SUMATERA UTARA	15	4	3	8
3	SUMATERA BARAT	12	3	3	6
4	RIAU	12	3	3	6
5	JAMBI	9	2	2	5
6	SUMATERA SELATAN	12	3	3	6
7	BENGKULU	9	2	2	5
8	LAMPUNG	12	3	3	6
9	KEP. BANGKA BELITUNG	9	2	2	5
10	KEP. RIAU	9	2	2	5
11	DKI JAKARTA	15	4	3	8
12	JAWA BARAT	15	4	3	8
13	JAWA TENGAH	15	4	3	8
14	DI YOGYAKARTA	9	2	2	5
15	JAWA TIMUR	15	4	3	8
16	BANTEN	15	4	3	8
17	BALI	9	2	2	5
18	NUSA TENGGARA BARAT	12	3	3	6
19	NUSA TENGGARA TIMUR	12	3	3	6
20	KALIMANTAN BARAT	12	3	3	6
21	KALIMANTAN TENGAH	9	2	2	5
22	KALIMANTAN SELATAN	9	2	2	5
23	KALIMANTAN TIMUR	9	2	2	5
24	KALIMANTAN UTARA	9	2	2	5
25	SULAWESI UTARA	9	2	2	5
26	SULAWESI TENGAH	9	2	2	5
27	SULAWESI SELATAN	12	3	3	6
28	SULAWESI TENGGARA	9	2	2	5
29	GORONTALO	9	2	2	5
30	SULAWESI BARAT	9	2	2	5
31	MALUKU	9	2	2	5
32	MALUKU UTARA	9	2	2	5

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

33	PAPUA BARAT	9	2	2	5
34	PAPUA	9	2	2	5
35	PAPUA PEGUNUNGAN	7	2	2	3
36	PAPUA TENGAH	7	2	2	3
37	PAPUA SELATAN	7	2	2	3
38	PAPUA BARAT DAYA	9	2	2	5
		399	97	91	211

Pada IA nasional, perimbangan yang sama ditentukan, yaitu: 25 persen berasal dari komponen pihak negara, 25 persen pihak dunia usaha, dan 50 persen kelompok masyarakat sipil. Dengan distribusi proporsi semacam itu, maka rincian jumlah masing-masing latar belakang IA di setiap provinsi, sebagai berikut:

No	KUALIFIKASI WILAYAH	JUMLAH INFORMAN AHLI	INFORMAN AHLI: NEGARA	INFORMAN AHLI: DUNIA USAHA	INFORMAN AHLI: CIVIL SOCIETY
1	NASIONAL	15	4	3	8

b) Persyaratan Informan ahli antara lain:

1. IA merupakan sosok yang memiliki kualitas keahlian dan dinilai layak merepresentasikan berbagai latar belakang profesi yang bersinggungan dengan praktik kehidupan pers, yang selanjutnya disebut sebagai stakeholder kemerdekaan pers, yaitu kalangan berlatar belakang negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
2. IA dari unsur berlatar belakang negara, merupakan kalangan pengambil keputusan yang bersinggungan dengan dunia pers, berpengalaman dalam menghadapi dan menjalin relasi profesional dengan pihak pers di wilayahnya, dan memahami dinamika pers di wilayahnya. IA unsur negara dapat berasal dari instansi negara seperti pemerintah daerah baik yang berkaitan dengan bidang sosial politik, kehumasan, instansi kepolisian/keamanan, ataupun komisi-komisi bentukan, antara lain Komisi Informasi, Komisi Penyiaran bersama perwakilannya di setiap provinsi ataupun daerah kabupaten/kota.
3. IA dari unsur berlatar belakang badan usaha, merupakan kalangan pengambil keputusan yang bersinggungan dengan dunia pers, berpengalaman dalam menghadapi dan menjalin relasi profesional dengan pihak pers di wilayahnya, dan memahami dinamika pers di wilayahnya. IA unsur dunia usaha dapat berasal dari sektor swasta seperti perwakilan Perusahaan yang berkaitan dengan hubungan Masyarakat dan Media, Asosiasi-asosiasi usaha bisnis, dan juga mereka yang berusaha di bidang media/pers.
4. IA dari unsur berlatar belakang masyarakat sipil, merupakan kalangan pengambil keputusan yang bersinggungan dengan dunia pers, berpengalaman dalam menghadapi dan menjalin relasi profesional dengan pihak pers di wilayahnya, dan memahami dinamika pers di wilayahnya. IA unsur masyarakat sipil dapat berasal dari kalangan berprofesi sebagai pengajar, peneliti, ataupun pemerhati pers dalam dunia perguruan tinggi, berprofesi sebagai pemimpin Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersinggungan

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

dengan dunia pers dan advokasi publik, para jurnalis yang merepresentasikan profesi ataupun organisasi wartawan, ataupun tokoh masyarakat sebagai konsumen informasi yang memahami dan selama ini bersinggungan dengan dunia pers.

- c) Komposisi Informan Ahli maksimal 30% dari Kabupaten/Kota. Penentuan Informan Ahli dari Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan Kabupaten/Kota yang *prominent* yaitu terkait dengan informasi data kasus kekerasan terhadap wartawan.
- d) Penyedia menyampaikan daftar Informan Ahli di 38 provinsi kepada Dewan Pers. Penyedia tidak boleh mengubah Informan Ahli yang telah disetujui oleh Dewan Pers tanpa seizin Dewan Pers.

2) **Tahap Pelaksanaan**, yaitu:

- a) Menyediakan data sekunder sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perangkat survei (kuesioner)
- b) [REDACTED]
- c) Pelatihan Pengisian Survei untuk Informan Ahli dilakukan secara online, (dibagi menjadi 3 waktu yaitu WIB, WITA dan WIT)
- d) Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh IA di setiap Provinsi di 38 provinsi berdasarkan kuesioner yang sudah dipersiapkan dan disetujui Tim Dewan Pers sebagai perangkat metodologi.
- e) Pelaksanaan FGD di ibukota provinsi, pengecualian untuk Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau dapat dilaksanakan di kota terbesar yang mayoritas dijadikan tempat domisili para Informan Ahli
- f) [REDACTED]
- g) Penyedia menyediakan zoom selama pelaksanaan FGD dan menyerahkan dokumentasi rekaman zoom (untuk mekanisme pengawasan oleh Dewan Pers)
- h) Memastikan pelaksanaan FGD dihadiri oleh Informan Ahli secara tertib dan lengkap sesuai dengan jadwal agenda acara FGD yang dibuat oleh Penyedia.
- i) Mengolah data primer dan menyusun hasil sementara IKP 2024 masing-masing provinsi (38 provinsi), dengan melibatkan Dewan Pers.
- j) Mengolah data penilaian informan ahli pasca FGD dan menyusun IKP 2024 (final) masing-masing provinsi (38 provinsi) IKP Provinsi (hasil final).

Paraf PPK	[REDACTED]
Paraf Penyedia	[REDACTED]

- g) Seluruh data dalam pelaksanaan survei (pengambilan data) adalah hak dari Dewan Pers. Penyedia tidak berhak untuk menggunakan sebagian atau seluruh data yang dikelola selama penyelenggaraan kegiatan Survei IKP 2024 tanpa ijin tertulis dari Dewan Pers

Jenis dan Nilai Kontrak

- (2) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.084.714.420 (Tiga Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)

Dokumen Kontrak

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

Paraf PPK
Paraf Penyedia

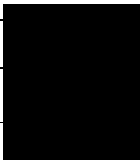
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6 Tanggung Jawab Pekerjaan

- (1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), PPK dibebaskan dari tanggung jawab poin a sampai dengan poin e di atas.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Pasal 7
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

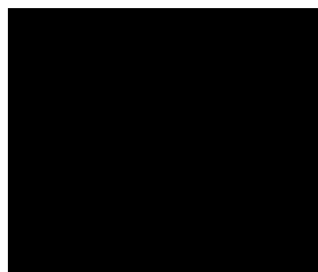
Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Dewan Pers



NIP. [REDACTED] 201403 2001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Multi Utama Risetindo



Direktur

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	